

Editor: Marwa Darwis, S.Ag., M.H.I.



Fiqh Hukum Kontemporer Keluarga Islam

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Fiqh Kontemporer

● HUKUM KELUARGA ISLAM

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

FIQH KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

*Copyright @2025 by Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.
All rights reserved*

ISBN | 978-634-202-122-4

15,5 x 23 cm viii + 153 halaman

Cetakan ke-1, Januari 2025

Penulis | Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Desain Sampul | Aswan Kreatif

Tata Letak | Idzmah U.

Editor | Marwa Darwis, S.Ag., M.H.I.

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta

081357517526 (Tlpn/WA)

Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com

Email | naskah@penerbitkbm.com | toko.penerbitbukujogja.com

Youtube | Penerbit KBM Sastrabook

Instagram | [@penerbit.kbm](https://www.instagram.com/penerbit.kbm) | [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Prof. Dr. JUBAIR SITUMORANG. M.Ag.
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



EGALA puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar *Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan sempurna dalam membimbing umat manusia menuju kehidupan yang berkeadilan dan harmonis.

Penerbitan buku ajar ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan literasi akademik di Fakultas Syariah, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Buku ini diharapkan menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran mata kuliah *Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam*, yang mencakup pembahasan mendalam mengenai isu-isu aktual seperti hukum nikah via online, nikah siri, bayi tabung, bank ASI, nikah beda agama, harta gono gini, dan berbagai permasalahan keluarga lainnya dalam perspektif hukum Islam.

Buku ini hadir di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang, menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam ranah hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan akademik yang integratif dan kontekstual, buku ini tidak hanya mengedepankan kajian teoretis, tetapi juga memberikan solusi aplikatif yang relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku Utara.

Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis, Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I., yang telah berkontribusi dalam menyusun buku ajar ini. Karya ini mencerminkan dedikasinya dalam mengintegrasikan kajian fikih klasik dengan pendekatan kontemporer yang humanis, sehingga dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum Islam.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, baik dari segi moral maupun material. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat memperkaya wawasan pembaca dan menjadi bekal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Ternate, 9 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Prof. Dr. Jubair Situmorang. M.Ag.

Kata Pengantar Penulis

Dr. H. HARWIS ALIMUDDIN, Lc., M.H.I.

PENULIS



EGALA puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ajar *Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Buku ajar ini disusun sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan literatur pengajaran mata kuliah *Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam* pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Dalam perkembangan dunia Islam yang dinamis, berbagai isu hukum keluarga terus muncul seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami dan menganalisis isu-isu kontemporer dengan pendekatan fiqh yang relevan, inklusif, dan kontekstual.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas isu-isu penting, antara lain hukum poligami, pernikahan beda agama, hukum bayi tabung, bank ASI, hukum aborsi, sewa menyewa rahim, hingga konsep nafkah dalam konteks wanita karir. Materi-materi ini diuraikan secara sistematis dengan mempertimbangkan pandangan fiqh klasik dan kontemporer, serta relevansi dengan hukum positif di Indonesia.

Penyusunan buku ini didasarkan pada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif, pendekatan kontekstual, dan

pendekatan maqashid syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas kepada mahasiswa untuk memecahkan persoalan hukum keluarga secara mendalam, adil, dan humanis.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca, khususnya dari para akademisi dan praktisi hukum Islam, demi perbaikan edisi mendatang. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi utama yang bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi dosen dan masyarakat luas yang tertarik pada kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, terutama rekan-rekan dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) serta pihak penerbit yang telah membantu proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Wabillaahi Taufiq Wassa'adah.

Ternate, 7 Desember 2024

Penulis

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Pengertian Fiqh Kontemporer	1
1.2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	2
1.3. Pentingnya Kajian Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam	3
1.4. Metode Kajian Fiqh Kontemporer	4
BAB II HUKUM NIKAH ONLINE.....	7
2.1. Pengertian dan Mekanisme Nikah Online	7
2.2. Perspektif Hukum Islam terhadap Nikah Online	9
2.3. Fatwa Ulama dan Regulasi Pemerintah	12
2.4. Analisis Studi Kasus.....	14
2.5. Kesimpulan	15
2.6. Soal HOTS.....	16
BAB III HUKUM NIKAH SIRRI.....	19
3.1. Definisi Nikah Sirri.....	19
3.2. Penyebab Terjadinya Nikah Sirri	21
3.3. Dampak Nikah Sirri	23
3.4. Pendkatan Fiqh dan Perundang-Undangan	24
3.5. Solusi dan Kebijakan Hukum.....	27
3.6. Soal HOTS.....	29

BAB IV HUKUM NIKAH BEDA AGAMA.....	31
4.1. Definisi Nikah Beda Agama.....	31
4.2. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Fiqh Klasik	33
4.3. Fatwa-Fatwa tentang Pernikahan Beda Agama	37
4.4. Pernikahan Beda Agama dalam Regulasi.....	38
4.5. Dampak Pernikahan Beda Agama.....	39
4.6. Kesimpulan	40
4.7. Soal HOTS.....	41
BAB V HUKUM NIKAH HAMIL	43
5.1. Definisi Nikah Hamil.....	43
5.2. Nikah Hamil Perspektif Fiqh Klasik	44
5.3. Nasab Anak	46
5.4. Konsekuensi Hukum Nikah Hamil	46
5.5. Fatwa Ulama dan Implementasinya	47
5.6. Nikah Hamil dalam KHI	48
5.7. Nikah Hamil dalam UUP No. 1 Tahun 1974.	49
5.8. Etika dalam Hukum Islam	49
5.9. Soal HOTS.....	50
BAB VI HUKUM ABORSI	51
6.1. Pengertian dan Jenis Aborsi.....	51
6.2. Aborsi Perspektif Fiqh Klasik.....	52
6.3. Diskusi Kontemporer dan Kajian Kasus.....	54
6.4. Fatwa MUI.....	55
6.5. Studi Kasus.....	56
6.6. Soal HOTS.....	56
BAB VII HUKUM BAYI TABUNG	57
7.1. Definisi dan Teknologi Bayi Tabung	57
7.2. Hukum Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam	58
7.3. Fatwa-Fatwa Ulama tentang Bayi Tabung	59
7.4. Analisis Masalah	63
7.5. Soal HOTS.....	64

BAB VIII HUKUM BANK ASI.....	65
8.1. Pengertian dan Fungsi Bank Asi.....	65
8.2. Perspektif Fiqh tentang Donor ASI	67
8.3. Dampak terhadap Nasab dan Hubungan Keluarga.....	70
8.4. Solusi dalam Hukum Islam.....	71
8.5. Soal HOTS.....	73
BAB IX HUKUM SEWA MENYEWA RAHIM	75
9.1. Pengertian dan Praktik Sewa Rahim	76
9.2. Analisis Fiqh tentang Sewa Rahim	76
9.3. Sewa Rahim dalam Hukum Positif	79
9.4. Implikasi Hukum terhadap Nasab Anak.....	79
9.5. Soal HOTS.....	80
BAB X HUKUM HARTA GONI.....	83
10.1. Definisi dan Pembagian Harta Bersama	83
10.2. Perspektif Hukum Islam tentang Gono-Gini	84
10.3. Harta Gono Gini dalam Hukum Positif.....	88
10.4. Studi Kasus.....	90
10.5. Soal HOTS.....	91
BAB XI NUSYUZ & KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	93
11.1. Definisi Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	94
11.2. Relasi antara Nusyuz dan KDRT	97
11.3. Pandangan Fiqh terhadap Nusyuz dan KDRT.....	98
11.4. Perlindungan Hukum Korban KDRT	100
11.5. Solusi Hukum Islam dalam Menangani Konflik Rumah Tangga.....	100
11.6. Soal HOTS.....	102
BAB XII HUKUM POLIGAMI	103
12.1. Dasar Hukum Poligami.....	103
12.2. Perdebatan Poligami di Era Kontemporer	105

12.3. Regulasi Poligami	106
12.4. Studi Kasus.....	107
12.5. Soal HOTS.....	109
BAB XIII HUKUM NAFKAH WANITA KARIR.....	111
13.1. Definisi Nafkah.....	111
13.2. Wanita Karir Perspektif Hukum Islam	113
13.3. Tanggung Jawab Nafkah Wanita Karir Perspektif Fiqh ...	115
13.4. Tantangan dan Solusi dalam Praktik	117
13.5. Analisis Studi Kasus.....	118
13.6. Soal HOTS.....	119
BAB XIV HUKUM KELUARGA BERENCANA (KB)	121
14.1. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana	121
14.2. Perspektif Fiqh tentang KB	123
14.3. Metode KB: Mana yang Dibolehkan?	125
14.4. Fatwa Ulama dan Studi Kasus.....	126
14.5. Soal HOTS.....	128
BAB XV PENUTUP	129
15.1. Kesimpulan dan Refleksi Isu Kontemporer	129
15.2. Tantangan dan Peluang dalam Kajian Fiqh Keluarga	130
15.3. Rekomendasi bagi Praktisi Hukum Keluarga.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	141
BIOGRAFI PENULIS.....	146
BIOGRAFI EDITOR	150



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Fiqh Kontemporer



ATA fiqh secara arti kata berarti —paham yang mendalam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa fiqhu atau paham tidak sama dengan ilmu walaupun wazan (timbangan) lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk zanni seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum zanni dalam dirinya. Sedangkan Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana

tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.¹

Fiqh kontemporer merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas permasalahan hukum Islam yang muncul akibat perkembangan zaman, perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Fiqh kontemporer berfungsi sebagai jawaban atas persoalan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik, karena konteks zamannya berbeda. Pendekatan ini melibatkan:

- Ijtihad Modern: Menggunakan metode ijtihad untuk menjawab persoalan baru yang tidak memiliki dalil langsung dari Al-Qur'an dan Hadis.
- Pemanfaatan Kaidah Fiqhiyyah: Seperti "al-dharar yuzal" (bahaya harus dihilangkan) atau "al-masyaqqah tajlibu al-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan).
- Fatwa Ulama Kontemporer: Sebagai panduan bagi umat Islam untuk menjawab persoalan yang belum tuntas dalam fiqh klasik.

Fiqh kontemporer tidak sekadar mengakomodasi perubahan zaman, tetapi tetap menjunjung tinggi maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1.2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam atau ahwal syakhshiyah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, hingga penyelesaian sengketa keluarga.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi:

¹ Nilya Fatri, *Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Banyumas, 2021).

- **Pernikahan:** Proses akad nikah, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, termasuk isu-isu seperti nikah online, nikah beda agama, dan nikah sirri.
- **Perceraian:** Proses talak, fasakh, atau khulu' dan pengaturan pasca-cerai, termasuk pembagian harta bersama dan pengasuhan anak.
- **Keturunan:** Pengaturan nasab, hak anak, bayi tabung, bank ASI, dan isu terkait teknologi reproduksi modern.
- **Hak dan Kewajiban Keluarga:** Nafkah, peran wanita karir, poligami, dan konflik keluarga seperti nusyuz atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- **Perencanaan Keluarga:** Isu keluarga Isu keluarga berencana (KB) dan batasan dalam Islam.

Ruang lingkup ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya isu-isu baru, seperti dampak teknologi dan perubahan nilai sosial. Kajian hukum keluarga Islam berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

1.3. Pentingnya Kajian Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam

Kajian isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam menjadi penting karena beberapa alasan berikut:

- **Perubahan Sosial dan Teknologi:** Kemajuan teknologi seperti internet memunculkan fenomena baru seperti nikah online atau bank ASI, yang memerlukan tinjauan hukum.
- **Dinamika Kehidupan Modern:** Perubahan peran gender, seperti wanita karir yang bekerja di luar rumah, menimbulkan pertanyaan baru tentang kewajiban nafkah dalam keluarga.
- **Tantangan Globalisasi:** Fenomena global seperti pernikahan beda agama atau sewa rahim membutuhkan respons hukum Islam yang jelas dan terukur.

- Konteks Hukum Positif: Kajian fiqh kontemporer harus mempertimbangkan relevansi dengan hukum positif di negara seperti Indonesia, yang mengatur isu hukum keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata Islam.

Dengan mengkaji isu-isu kontemporer, hukum keluarga Islam dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip syariah di tengah perubahan zaman.

1.4. Metode Kajian Fiqh Kontemporer

Kajian fiqh kontemporer memerlukan metode yang mendalam, terstruktur, dan sesuai dengan tantangan zaman. Metode kajian ini mencakup:

- **Tafsir dan Pemahaman Dalil:**
 - Mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.
 - Memahami konteks nuzul (asbabun nuzul) atau sebab turunnya ayat untuk penerapan yang relevan.
- **Ijtihad Kolektif:**
 - Melibatkan ulama, ahli fiqh, dan pakar lintas bidang (teknologi, kedokteran, dll.) untuk menghasilkan keputusan hukum yang komprehensif.
 - Contoh: Fatwa MUI tentang bayi tabung atau KB.
- **Pendekatan Maqashid Syariah:**
 - Menimbang tujuan syariah (kemaslahatan) dalam pengambilan keputusan hukum.
 - Menyeimbangkan antara maslahat (kemanfaatan) dan mafsadat (kerugian).²
- **Kaidah Fiqhiyyah:**

² Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

- Kaidah-kaidah umum seperti "al-umuru bimaqasidiha" (segala sesuatu tergantung pada maksudnya) digunakan untuk menilai isu baru.³
- Contoh: Sewa rahim dinilai dengan kaidah ini untuk melihat maslahat dan mafsadatnya.

▪ **Studi Kasus:**

- Menganalisis fenomena sosial yang terjadi untuk memahami implikasi hukum di masyarakat.
- Contoh: Dampak sosial dan hukum dari praktik nikah sirri.

Metode ini memastikan bahwa fiqh kontemporer dapat menjawab persoalan modern secara relevan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Bab Pendahuluan ini memberikan landasan konseptual bagi pembaca untuk memahami pentingnya fiqh kontemporer dalam menjawab tantangan zaman. Pada bab-bab selanjutnya, pembahasan akan lebih mendalam dengan fokus pada isu-isu spesifik yang menjadi perhatian dalam hukum keluarga Islam.

³ Harwis Alimuddin, *Teori-Teori Ijtihad Berbasis Kemaslahatan Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Ellunar, 2022).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Abidin, Muhammad Ibnu Amin Ibnu. *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*. Jld. II. Istanbul: Matba'ah Utsman Ibnu Sa'adat, n.d.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al-Adawi, Mustafa. *Jami' Ahkam Al-Nisa*. Vol. III. Saudi Arabia: Dar al-Sunnah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1995.
- Al-Dimyati, Abu Bakar Ibnu Ibnu Sayyid Muhammad Syatah. *Ilanah Al-Thalibin*. Birut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Al-Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 1–20.
- Al-Marzuqi, Aisyah Sultan. "Ahkam Al-Mar'ah Al-Hamil Min Zina," n.d.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayah Al-Biah Fi Al-Syariah Al-Islam*. Bairut: Dar al-Syuruq, 2001.
- Al-Šabūnī, Muhammad 'Ali. *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām*. Vol. 2. Kairo: Dār Al-Šabūnī, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fatawa 'Ashriyyah*. Kairo: Dar al Kutub, 2005.

- Alimuddin, Harwis. *Teori-Teori Ijtihad Berbasis Kemaslahatan Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Ellunar, 2022.
- _____. "Uruf Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Wanita Karier," 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21670>.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Asatiz, Lajnah min Asatizah Qismi al-Fiqh bi Kuliiyah al-Sayariah wal Qanun Jami'ah al-Azhar al-Syarif. *Muhadarat Fi Al-Ahkam Al-Muta'alliqah Bi Fiqhi Al-Ussrah 'ala Mazhab Imam Al-Syafi'i*. al-Qahirah, 2007.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Cet. II. al-Qahirah: Dar al-Nafais, 2001.
- Elimartati, and Elfia. "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 231–43. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematisasi Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797>.
- Fatri, Nilya. *Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Banyumas, 2021.

- Harwis, and Ahmad. "Registration of Marriage Book Perspective of Needs Level Theory Abraham Maslow and Syatibi." *Al-'Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2024): 1–18.
- Harwis Alimuddin, and Zulkarnain Abdurrahman. "Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum Dengan Perubahan Sosial." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 20–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4003>.
- Harwis, Harwis, and Marini Abdul Djalal. "Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ Al-Haml Method." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (2023): 161–77. doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698.
- Hudiyani, Zulfa. "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 43–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.
- Indonesia, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 2015.
- Irawan, Ibnu, and Nasrullah Nasrullah. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)." *Jawi* 3, no. 2 (2021): 178–203. <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.
- Ismail, Imaduddin Abu al-Fida Ibnu Katsir al-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Adzim*. Vol. I. al-Qahirah: Dar al-Da'wah al-Islamiyyah, 2004.
- Jaziri, Abdul Rahman Al. *Al Fiqh 'Ala Al Mazahib Al-Arba'ah*. Jld. III. al-Qahirah: Maktabah Tijariyyah al-Kubra, n.d.
- Jum'ah, Ali. "Hukmu Al-Ijihad." Dar al-Ifta al-Masriyyah, 2007. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17474/>.

- Jum'ah, Syeikh Ali. "Dar Ifta Al-Masriyyah," 2005.
- _____. "Hukmu Isti'jar Al-Arham." Dar al-Ifta al-Masriyyah, 2009. www.dar-alifta.org/ar/fatawa/11804/تاجير-الارحام.
- Kamal-deen Olawale Sulaiman. "Insight into the Qur'an, 4: 34 Ruling as Regard Wife Beating in Islam" 14 (2015). <https://iranianstudies.org/wp-content/uploads/2015/12/Islamic-Perspective-Journal-volume-14-London-Academy-of-Iranian-Studies.pdf#page=41>.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Al-Syarikah Fi Al-Fiqh Al-Islami, Dirasah Muqaranah*. Riyadh: Dar al-Rasyid li al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.
- Latif, Syeikh Abdul. "Dar Ifta Al-Masriyyah," 1982.
- Latifah, Merlin Karinda, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah, and Tri Tunggal. "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam The Law Of Test Tube Babies." *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2023, 6.
- Ma'mun, Fadilah Syeikh Hasan. "Dar Ifta Al-Masriyyah," 1960.
- Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 99.
- Maimun, Maimun. "Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 193-212. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.214>.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Jld. X. al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Yogyakarta." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.
- Muamar, M, M Anjelina, and ... "Hukum Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Penggunaan Jasa Rahim

- Menurut Perspektif Islam.” ... *Journal of Law* ... 3, no. 3 (2023): 3058–76. doi.org/10.53363/bureau.v3i3.387.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta, 2001.
- Muqsith, Abdurrahman, Sudirman, and Fadil Sj. “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 52–65. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.
- Pratiwi, Andhika Rizky, Areta Edgina, Apta Maharani, and Nabila Pangesti Yudhiasti. “Legal Protection of Marital Property through the Creation of a Marriage Contract,” 2022, 8809–19. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4667>.
- Qasim, 'Ali Muhammad Ali. *Nusyuz Al-Zaujah, Asbabuhu Wa 'Ilajuhu Fi Al-Fiqhi Al-Islami*. Misr: Dal al-Jami'ah al-Jadidah li al-Nasyr, 2004.
- Rafianti, Fitri, and M. Hary Angga Pratama Sinaga. “Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law.” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.
- Rafli, Mohammad, and A Zaeini Misbaahuddin. “Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab” 1, no. December (2023): 127–44. doi.org/<https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>.
- Rohim, Sabrur. “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.501>.
- Sakdiah. “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.” *Paramadina*, 2001, 1–14. www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589.
- Sujono, Nancy Febriaty, Darmawati Darmawati, and Lilik Andaryuni. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Tentang Pernikahan Online.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14351–61.

Susanti, Yuli. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf.

Suwardi, Miranda Alfishah, Liza Amilea Rahman, Sagati Fourrizqiyah, Program Studi, Kedokteran Program, and Universitas Lambung Mangkurat. “Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana,” no. 4 (2024).

Sya’ban, Ahmad. “Al Ifta’ Al Masriyyah Tujizu Aqda Al-Nikah Bi Vidio Conference.” *Al Ittihad*, Mesir, 2021. <https://www.aletihad.ae/news/4212340>.

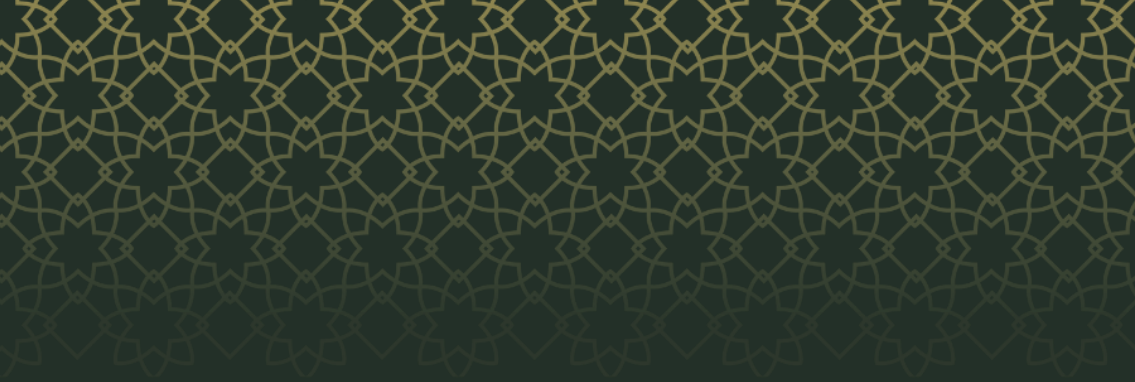
Syatar, Abdul, Muhammad Fazlurrahman Syarif, Harwis Alimuddin, Kurniati Kurniati, and Rasna Rasna. “Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd Al-Ẓarī’ah and Faṭḥ Al-Ẓarī’ah.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 19–38. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6800>.

Tahir, al-Habib Ibnu. *Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu*. Cet. III. Lubnan: Muassasah al-Ma’arif, 2005.

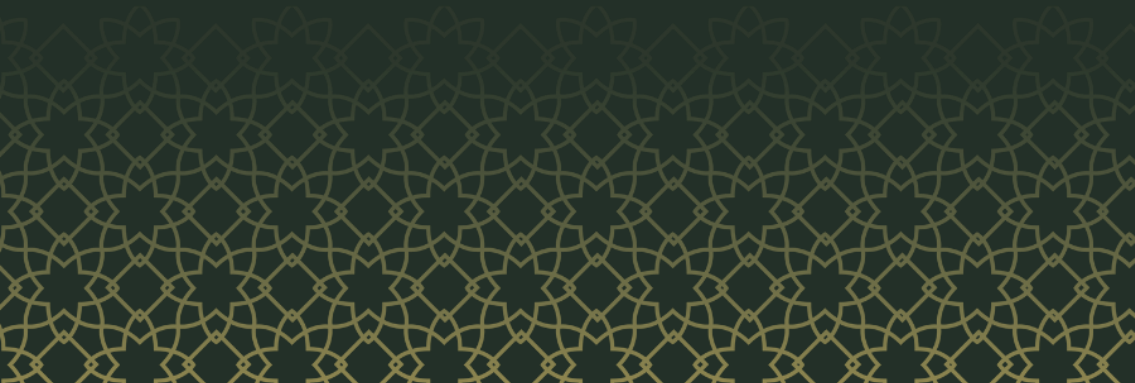
Uyayyinah dan Abdul Bari, Abdul. “Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi Di Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pamekasan Dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LA.” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–46.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. IX. Dimasyq, n.d.

- Wulan, Dwi Condro. "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571–86. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art9>.
- Yuliono, Indra, and Imanuddin Abil Fida. "Studi Komparasi Bank Asi Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–67. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.472>.
- Zaid, Abdullah bin. "Ra'yu Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi," n.d. <https://ibn-ma.info/item/2290>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufasssal Fi Al-Ahkam Al-Marah Wa Al-Bait Al Muslim*. Bairut: Muassasah al-Risalah li al-Nasyr wa al-Tauzih, 1993.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64. doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933.



Lampiran



PENGGORGANISASIAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Tugas Mahasiswa	Indikator Penilaian	Metode Penilaian	Bobot Penilaian
I	Mahasiswa berkomitmen terhadap kontrak kuliah	- RPS	Diskusi	- Diskusi - Saran	Motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, disiplin dalam perkuliahan, <i>Attitude</i>	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
II	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum nikah secara online	- Rukun nikah - Syarat sah nikah - Syarat sah ijab kabul - Penyesuaian fikih klasik dan fikih kontemporer dalam nikah online	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
III	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum pernikahan sirri dan nikah di bawah tangan	- Antara nikah sirri; nikah di bawah tangan; nikah misyar; nikah kontrak dan nikah 'urfi - Masalah dan mafsadah nikah sirri - Pendapat-pendapat ulama tentang nikah sirri dan nikah di bawah tangan - Hukum nikah sirri dan nikah di bawah tangan dalam tinjauan fikih kontemporer	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
IV	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum pernikahan beda agama	- Tinjauan umum tentang pernikahan beda agama - Pernikahan beda agama menurut mazhab-mazhab fikih klasik - Pernikahan beda agama di Indonesia - Kaidah-kaidah dan teori-teori yang dapat digunakan dalam	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %

IV	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum pernikahan beda agama	- Tinjauan umum tentang pernikahan beda agama - Pernikahan beda agama menurut mazhab-mazhab fikih klasik - Pernikahan beda agama di Indonesia - Kaidah-kaidah dan teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis hukum pernikahan beda agama	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
V	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum menikah dalam keadaan hamil	- Bahaya perzinahan - Pendapat-pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang menikah dalam keadaan hamil - Fakta dan budaya masyarakat Indonesia tentang menikah dalam kondisi hamil	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
VI	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum melakukan aborsi	- Definisi aborsi dan macam-macamnya - Faktor-faktor terjadinya aborsi - Pendapat-pendapat ulama tentang aborsi - Kaidah-kaidah dan teori-teori fiqiyiyah kontemporer yang dapat digunakan dalam menganalisis hukum aborsi	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
VII	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis	- Hakikat bayi tabung - Persentase keberhasilan bayi tabung - Fatwa-fatwa tentang bayi tabung	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %

VII	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum praktik bayi tabung	- Hakikat bayi tabung - Persentase keberhasilan bayi tabung - Fatwa-fatwa tentang bayi tabung - Kaidah-kaidah dan teori-teori fiqhiyyah yang dapat digunakan dalam menganalisis hukum bayi tabung	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
VIII	UTS						10 %
IX	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum bank asi dan bank sperma	- Deskripsi tentang bank asi dan bank sperma - rada'ah dalam islam - Hakikat perzinahan - Pendapat-pendapat ulama kontemporer tentang bank asi dan bank sperma - Maslahat dan mafsadah bank sperma dan bank asi	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
X	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis hukum sewa menyewa rahim	- Deskripsi tentang sewa menyewa rahim - fatawa-fatwa ulama tentang sewa menyewa Rahim - Akibat lanjutan dari sewa menyewa rahim	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
XI	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis tentang konsep harta bersama dalam Hukum Keluarga Islam	- Hak dan Kewajiban Suami Istri - Harta bawaan dan Harta bersama - Dasar Hukum harta bersama - Cara pembagian harta bersama	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
XII	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis	- Definisi nusyuz - Tahapan solusi nusyuz dalam al-Qur'an	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah,	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %

XIV	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis tentang nafkah terhadap istri yang berkarir	- Pengertian nafkah - Macam-macam nafkah - Keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri - Hukum bekerja bagi istri - Hukum Nafkah terhadap wanita karir	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
XV	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis tentang hukum keluarga berencana (KB)	- Definisi KB - Relasi antara KB dengan Tahdid Nasil dan Tanzim Nasil - Hukum KB	Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi makalah - Diskusi	Keaktifan, kedisiplinan, kekompakan dalam menyusun dan mempresentasikan makalah, <i>attitude</i> , dan kemampuan menjelaskan materi	Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)	5 %
XVI	UAS						20%
TOTAL							100%

Biografi Penulis



Dr. H. HARWIS ALIMUDDIN, Lc., M.H.I. Lahir di Maros, Sulawesi Selatan, pada 5 Juli 1984, Dr. H. Harwis Alimuddin merupakan seorang akademisi dan pakar hukum Islam yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama dalam isu-isu kontemporer dan hukum positif. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Pascasarjana IAIN Ternate, Provinsi Maluku Utara.

PENDIDIKAN

Dr. Harwis memiliki pendidikan yang memadai dalam bidang studi Islam. Berikut adalah riwayat pendidikan beliau:

- 1991 – 1997: SD No. 13 Talamangape, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
- 1997 – 2000: Pondok Pesantren Ainussyamsi, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
- 2000 – 2003: Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan.
- 2004 – 2008: Sarjana (S1) di Al-Azhar University, Kairo, Mesir.
- 2012 – 2014: Magister (S2) di UIN Alauddin Makassar.
- 2016 – 2019: Doktor (S3) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

PENGALAMAN ORGANISASI

Dr. Harwis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan keagamaan. Beberapa posisi yang pernah dipegangnya antara lain:

- 2001 – 2003: Devisi Intelektual KEPMI (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Islam) Kab. Bone.
- 2003 – 2004: Pengurus PMII Cabang Makassar.
- 2005 – 2006: Koordinator Islamic Study Club (ISC), Kairo, Mesir.
- 2005 – 2008: Instruktur C-EM-C (Celebes English Meeting Club), Kairo, Mesir.
- 2008 – 2009: Ketua IKAKAS (Ikatan Alumni dan Keluarga As'adiyah) Mesir.
- 2020 – Sekarang: Koordinator Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif ICATT (Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah) Indonesia.
- 2022 – Sekarang: Sekretaris Komisi Fatwa Provinsi Maluku Utara.
- 2023 – Sekarang: Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Sulawesi Selatan.
- 2024 – Sekarang: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Ternate.
- 2024 – 2029: Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga dan Alumni As'adiyah (IKAKAS) Maluku Utara.

KARYA TULIS

Dr. Harwis Alimuddin telah menulis berbagai karya yang mencakup berbagai topik hukum Islam, termasuk isu-isu kontemporer dan aplikasi hukum Islam di Indonesia. Beberapa karya tulis beliau antara lain:

- *Epistemologi Maqashid Perspektif Para Tokoh* (2007).
- *Teori-Teori Ijtihad Berbasis Kemaslahatan* (2021).
- *Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation* (2021).
- *The Urgency of Maqāṣid al-Sharīa in Strengthening Religious Moderation in Aceh* (2022).
- *Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur and Its Relevance to Indonesian Society* (2024).
- *The Urgency of Fiqh Rules Regarding Differences in Eid Al-Adha Determination in Indonesia* (2022).

- *Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd al-Žari'ah and Fath al-Žari'ah* (2023).
- *Kedudukan Izin Istri dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial* (2023).
- *Roscou Pound: Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial* (2022).
- *Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri Serta Penyesuaian Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam* (2022).
- *Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur and It's Relevance to Indonesian Society*. (2024)
- *The Livelihood Status of Career Woman in Indonesia: Revitalization of Tanqih al-Manat in Legal Reasoning*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (2023)
- *Praktik Poligami Tanpa Izin Istri di Bacan Timur Halmaherah Selatan, Indonesian Journal of Shariah and Justice* (2023)
- *Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur and It's Relevance to Indonesian Society*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 26 (1). (2024)
- *Between Ďarūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8 (2), 1239-1256. (2024)
- *Wife's Permission as a Polygamy Requirement in The Perspective of Islamic Law and Positive Law*, *Proceeding International Conference Khairun University* 1 (1), 85-91 (2024)

KONTRIBUSI DAN PENGABDIAN

Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Harwis Alimuddin memiliki visi untuk membawa hukum Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Melalui pendekatan yang kontekstual, beliau tidak hanya mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperbaiki sistem hukum keluarga yang lebih adil dan berkeadilan gender. Buku-buku dan artikel yang beliau tulis banyak membahas masalah-masalah hukum Islam yang aktual, seperti poligami, interfaith marriage, dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam.

Dengan pengalaman luas dalam bidang hukum Islam dan organisasi, serta dedikasinya dalam mengembangkan keilmuan, Harwis Alimuddin terus berupaya menjembatani pemahaman klasik dengan kebutuhan-kebutuhan hukum keluarga di masa kini. Melalui pemikirannya yang visioner, beliau memberikan kontribusi yang signifikan untuk dunia akademik, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan relevan.

ALAMAT PENULIS

Rumah Dinas IAIN Ternate, Jl. Lumba-Lumba,
Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
Kontak: 0853 9927 7929

Biografi Editor



MARWA DARWIS., S.Ag. M.H.I.
Lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, pada 3 Februari 1977. Marwa Darwis, S. Ag., M.H.I. merupakan seorang akademisi dengan bidang keahlian Hukum Keluarga Islam. Saat ini, beliau menjabat sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Syariah IAIN Ternate, Provinsi Maluku Utara.

PENDIDIKAN:

Marwa Darwis memiliki pendidikan yang cukup memadai dalam bidang studi Islam. Berikut adalah riwayat pendidikan beliau:

- 1987 - 1993: SD Negeri No. 11 Watampone Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan.
- 1993 - 1995: Madrasah Aliyah Negeri 1 Watampone Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan.
- 1995 - 2000: Sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan. jurusan ,Ahwal al-Syakhshiyah
- 2009 - 2013: Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

PENGALAMAN ORGANISASI DAN JABATAN:

Marwa Darwis aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan keagamaan pada saat menempuh kuliah S1 dan juga menduduki beberapa jabatan sejak diangkat jadi PNS tahun 2005. Beberapa posisi yang pernah dipegangnya antara lain:

- 1997-1999: Sekretaris Dewan Mahasiswa STAIN Watampone
- 1996– 2001: Sekretaris Korps PMII Puteri Cabang Watampone.
- 2013-2017: Kepala Laboratorium FUAD IAIN TERNATE
- 2017– 2021: Sekretaris Jurusan Ushuluddin FUAD IAIN Ternate
- 2021– 2022: Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Ternate
- 2022 – Sekarang: Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) FASYA IAIN Ternate

KARYA TULIS

Marwa Darwis telah menulis berbagai karya yang mencakup berbagai topik hukum Islam, termasuk isu-isu kontemporer dan aplikasi hukum Islam di Indonesia. Beberapa karya tulis beliau antara lain:

- Analisis Urf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan di Desa Fogi, Kepulauan Sula (2024)
- ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT TOGALE DESA FLUK (2024)
- KREDIT PT PNM MEKAR DALAM PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG KECIL (2024)
- ANALISIS PENINGKATAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE (2023)
- PERKARA SELINGKUH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TERNATE (2023)
- Peran Mompreneur Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ternate (2023)

- Penerapan Marketing Mix dalam Perspektif Islam pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Ngade Kota Ternate (2022)
- Penyuluhan Pemasaran Hasil Produk Lokal Yang Berbasis Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Ngade (2022)
- OPTIMALISASI SERVICE QUALITY PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TERNATE (2021)
- PEREMPUAN: MENCERMATI EKSISTENSI DAN AKTUALISASI PERANNYA (2019)
- UMAR BIN KHATTAB: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat (2018)
- USMAN BIN AFFAN (Melacak Akar Pemberontakan dari Isu Nepotisme (2016)
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Telaah Undang Undang RI No. 3 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam) (2016)
- Ta'abbudi dan Ta'aqquli (Konsep Penggunaan Akal Dalam Hukum Syara') (2015)
- Pemikiran Hukum Qasim Amin: Mencari Pola Relasi Kesetaraan Gender dalam Islam (2015)

KONTRIBUSI DAN PENGABDIAN

Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Marwa Darwis memiliki visi untuk membawa hukum Keluarga Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Melalui pendekatan yang kontekstual, beliau tidak hanya mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperbaiki sistem hukum keluarga yang lebih adil dan berkeadilan gender.

Dengan pengalaman dalam bidang hukum Islam dan organisasi, serta dedikasinya dalam mengembangkan keilmuan, Marwa Darwis terus berupaya untuk memberikan kontribusi

yang signifikan untuk dunia akademik, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan relevan.

ALAMAT EDITOR:

BTN GRIYA MAJANG ASRI BLOK A. NO.8

KELURAHAN.NGADE KEC

KOTA TERNATE SELATAN MALUKU UTARA

Kontak: 0852 5546 0056



Fiqh Hukum Kontemporer Keluarga Islam

Dalam perkembangan dunia Islam yang dinamis, berbagai isu hukum keluarga terus muncul seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami dan menganalisis isu-isu kontemporer dengan pendekatan fiqh yang relevan, inklusif, dan kontekstual.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas isu-isu penting, antara lain hukum poligami, pernikahan beda agama, hukum bayi tabung, bank ASI, hukum aborsi, sewa menyewa rahim, hingga konsep nafkah dalam konteks wanita karir. Materi-materi ini diuraikan secara sistematis dengan mempertimbangkan pandangan fiqh klasik dan kontemporer, serta relevansi dengan hukum positif di Indonesia.

Penyusunan buku ini didasarkan pada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas kepada pembaca untuk memecahkan persoalan hukum keluarga secara mendalam, adil, dan humanis.